



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor, dan antar pemerintahan serta guna mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor Seri 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 3). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2021.

Pasal 1

RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 merupakan RKPD periode terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi dan Keuangan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2021.
- (2) RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. arah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2021;
 - b. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat (Renja-Perangkat Daerah) Tahun 2021;
 - c. pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021;
 - d. dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021:

- a. Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2021;
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah) Tahun 2021.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan atas pelaksanaan RKA-SKPD yang berisi uraian tentang realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Ogan Komering Ulu paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Bappelitbangda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021.

Pasal 6

- (1) Permasalahan Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2021 adalah :
 - a. rata-rata lama sekolah;
 - b. laju pertumbuhan ekonomi;
 - c. tingkat pengangguran terbuka;
 - d. angka kemiskinan;
 - e. persentase anak stunting.
- (2) Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2021 sebagai berikut :
 - a. rata-rata lama sekolah;
 - b. stunting;
 - c. infrastruktur jalan;
 - d. pengangguran;
 - e. kemiskinan.
- (3) Tema Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 adalah "Mewujudkan Pembangunan Tepat Sasaran Berbasis Inovasi".
- (4) Prioritas Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 adalah :
 - a. meningkatnya pelayanan pendidikan dasar;
 - b. meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur;

- c. Memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan jiwa wirausaha, dan peran UMKM, Program Penanggulangan kemiskinan;
- d. Memperbaiki asupan gizi ibu dan anak.

Pasal 7

(1) Sistematika RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 disusun sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- Bab VI : Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Bab VII: Penutup

(2) Naskah RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 adalah sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 1 Juli 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU, Fz

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 1 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020
NOMOR 41